



P U T U S A N

Nomor 00 /PDT/2020 /PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Gg Depanans No. 15, Rt.004, Rw. 004, Kace Timur, Kec Mendobarat, Bangka,
Sebagai PEMBANDING / TERGUGAT;

Lawan ;

TERBANDING, umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, alamat Gg Depanans, Rt. 004, Rw. 004, Kace Timur, Kec. Mendobarat,
Sebagai TERBANDING / PENGGUGAT;

Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat maju sendiri di persidangan tanpa kuasa hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 000 April 2020 Nomor 00 /PDT/2020/PT.BBL; tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00/Pdt.G/2019/PN.Sgl, tanggal 2 Maret 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 00/Pdt.G/2019/PN Sgl tanggal 2 Maret 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat TERBANDING dan Tergugat PEMBANDING yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Pebruari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK 597.00090082 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-10002215-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBangka , **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatatkan perceraian dimaksud dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3100.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding / Tergugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 Maret 2020 Nomor 4 / Akta Banding / 2020/PN SGL jo Nomor 00 /Pd.G/2019/Pengadilan Negeri Sungailiat mohon agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00/Pdt.G/2019/PN.SGL . 2 Maret 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 00 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 00/ Pdt. G/2019/ PN SGL;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 23 maret 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 Maret 2020, sesuai Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 00 /Pdt. G /2019 / PN SGL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut, Pembanding / Tergugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007 adalah bertentangan dengan keterangan saksi Maria Lisnawati Sinaga yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat di persidangan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga tersebut baru terjadi sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding / Tergugat selama 4 (empat) tahun dan Terbanding / Penggugat yang meninggalkan rumah pada akhir Nopember 2019;
- Bahwa Pembanding / Tergugat berkeberatan untuk dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3100 .000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) karena hal itu tidak diminta oleh Terbanding / Penggugat dalam Gugatannya, sehingga Pengadilan tidak boleh menjatuhkan Putusan yang tidak diminta dalam Petitum, sehingga Putusan tersebut cacat hukum;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Petitum, pertimbangan dan Amar Putusan, dimana dalam Petitumnya menyebutkan bahwa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah menikah di Gereja Pantekosta Indonesia di Konghin, Desa Suka damai, Pangkalan Baru, pada tanggal 12 Pebruari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 1901/11/2015 sedangkan dalam petimbangannya dan putusannya didasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. AK 597.00090082 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-10002215-0002;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding / Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Memerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00 / Pdt.G/2019/PN tanggal 2 Maret 2020;
 3. Menyatakan hubungan Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL



4. Memerintahkan Terbanding / Penggugat untuk kembali tinggal bersama Pemanding / Tergugat;
5. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk secara bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding / Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung baik kepada Terbanding / Penggugat dan Pemanding / Tergugat telah diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing – masing untuk Terbanding / Penggugat tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara No. 00/Pdt/G/2020/PN.Sgl dan untuk Pemanding / Tergugat tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara No. 00/Pdt/G/2020/PN,Sgl;

Menimbang, bahwa baik Terbanding / Penggugat maupun Pemanding /Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 2 April 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00 /Pdt.G/2019/ PN.Sgl . tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan banding, Peradilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Peradilan Tingkat Pertama kurang dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveert*) , maka Peradilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan memperbaiki putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat menyangkal dalil Gugatan Terbanding / Penggugat, maka Terbanding / Penggugat harus membuktikan dalil Gugatannya dan Pembanding / Tergugat juga harus membuktikan dalil sangkalannya; (pasal 283 Rbg / 18005 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Peradilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Posita Gugatan adalah mengenai adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa diperdamaikan lagi , dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka gugatan tersebut harus diajukan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Bukti P1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1901045308820002 atas nama Terbanding, serta Bukti P 2 , Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik 1901043112780005 atas nama PEMBANDING, serta bukti T1 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901041511072470 atas nama PEMBANDING, Terungkap fakta hukum bahwa Pembanding / Tergugat bertempat tinggal di Gg Depan No. 15, Rt.004, Rw. 004, Kace Timur, Kec Mendobarat, Bangka, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peradilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan Petitum no 2 dari Gugatan Terbanding / Penggugat dan amar Putusan no 2 dari Peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Peradilan Tingkat Pertama kurang cermat dalam pertimbangannya, dimana Petitum Terbanding / Penggugat mohon agar perkawinannya yang dimintakan putus karena perceraian adalah perkawinan yang dilangsungkan 12 Pebruari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 1901/11/2015 sedangkan pada amar putusannya perkawinan yang dinyatakan putus karena perceraian adalah perkawinan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. AK 597.00090082 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1901-KW-10002215-0002, tanpa mempertimbangkan lebih dalam alasan yang mendasari putusan tersebut, sehingga Peradilan Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Positanya , Terbanding / Penggugat mendalilkan bahwa antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di desa Mongkol, pada tanggal 12 Pebruari 2005 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-10002215-0002, bahwa dalil tersebut juga dibenarkan oleh Pembanding / Tergugat dalam jawabannya pada angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga didukung dengan Bukti P 5 dan Bukti P 00, yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. AK 597.00090082 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-10002215-0002, masing – masing untuk suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti menurut hukum bahwa perkawinan antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat tercatat dalam Akta Perkawinan No. AK 597.00090082 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-10002215-0002, dan oleh karena dalil tersebut telah dimuat dalam posita , maka Petitem Terbanding /Penggugat haruslah dibaca bahwa perkawinan yang domohonkan untuk dinyatakan putus karena perceraian tersebut adalah perkawinan sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. AK 597.00090082 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-10002215-0002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peradilan Tingkat banding juga akan memperbaiki pertimbangan peradilan Tingkat Pertama mengenai alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Terbanding / Penggugat didasarkan pada adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diperdamaikan lagi yang disebabkan karena Pembanding / Tergugat suka dugem, pergi ke diskotik, kalau pulang berbau alkohol dan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peradilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding /

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memang terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diperdamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dalam jawabannya tertanggal 20 Januari 2020 tidak membantah secara tegas dalil Terbanding / Penggugat. Bahwa Pembanding / Tergugat hanya menguraikan mengenai perkawinan yang tidak boleh dipisahkan kecuali oleh kematian dan menganggap bahwa semua yang terjadi adalah sebagai ujian dalam hidup. Bahwa dalam jawabannya, Pembanding / Tergugat hanya membenarkan Terbanding / Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran yang tidak bisa diperdamaikan lagi (*onheelbaar twistpaalt*) adalah mengenai perselisihan tentang hal yang bersifat prinsip, yang tidak ada titik temunya;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding / Penggugat MARIA LISNAWATI SINAGA menerangkan di persidangan bahwa dalam rumah tangga Terbanding / Penggugat dan Pembanding /Tergugat terdapat perselisihan sejak tahun 2018. Saksi mendengar sendiri dari Pembanding / Tergugat dan juga mendengar dari abangnya bahwa Pembanding / Tergugat ;sering keluar malam dan main perempuan. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pembanding / Tergugat : “ Mengapa melakukan hal itu ? “ , dan oleh Pembanding / Tergugat dijawab : “ Karena waktu itu Terbanding / Penggugat sedang bekerja di Sumenep “;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding / Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pembanding / Tergugat DONI REZA yang menerangkan bahwa ia mendengar dan pernah melihat Pembanding / Tergugat sering keluar malam dan berkumpul di rumah teman-temannya, dan jika keluar malam Pembanding / Tergugat pulang ke rumah pukul 02.00 WIB. Bahwa terhadap fakta tersebut , Pembanding / Tergugat tidak membantah secara tegas baik dalam jawabannya maupun kesimpulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MARIA LISNAWATI SINAGA yang mendengar sendiri dari Pembanding / Tergugat bahwa ia main perempuan diperkuat dengan bukti P.9 yaitu foto seorang perempuan bernama TINI yang berada dalam kamar Terbanding /Penggugat dan Pembanding / Tergugat, dimana dalam keterangannya disebutkan bahwa yang memfoto perempuan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama TINI tersebut adalah Terbanding / Penggugat sendiri . Bahwa bukti P.10 dan bukti P.11 merupakan print out dari HP yang berisi percakapan tidak senonoh dan bukti print out tersebut telah dicocokkan dengan yang tertera di Handphone dimana bukti-bukti P 9 ,P.10 dan P.11 maupun keberadaan Handphone yang oleh Terbanding / Penggugat dikatakan sebagai milik Pembanding / Tergugat tidak dibantah oleh Pembanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat yaitu Saksi TALOZI , dan Saksi BUJANG tidak menyinggung atau menerangkan ada atau tidaknya perempuan lain. Bahwa satu-satunya saksi Pembanding / Tergugat yang menerangkan bahwa Pembanding / Tergugat tidak pernah dengan perempuan lain hanya saksi DONI REZA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DONI REZA ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang lain, satu saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nulus Testis*) sehingga bukan merupakan fakta hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Pembanding / Tergugat yaitu Saksi TALOZI , Saksi BUJANG dan Saksi DONI REZA di persidangan menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat Pembanding / Tergugat di Diskotik dan saksi-saksi tersebut tidak pernah ikut Pembanding / Tergugat ke Diskotik;

Menimbang, bahwa keterangan demikian adalah keterangan yang bersifat ambigu, bermakna lebih dari satu atau bermakna ganda, yakni apakah Pembanding / Tergugat sering ke Diskotik tetapi tidak diketahui oleh Para Saksi atau memang Pembanding / Tergugat sama sekali tidak pernah pergi ke diskotik sehingga keterangan tersebut menimbulkan keraguan, kekaburan dan ketidakjelasan; oleh karena itu keterangan saksi yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut mengakibatkan adanya pertengkaran terus menerus antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat tidak membantah dalil Gugatan Terbanding /Penggugat.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terbanding /Penggugat MARIA LISNAWATI SINAGA bahwa awalnya antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat telah didamaikan secara lisan oleh ayah dan abang saksi namun secara lisan tahun 2018 , bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran lagi dan kemudian dibuat perdamaian secara tertulis sebagaimana bukti P 4, tertanggal 24 Maret 2019 dimana saksi melihat sendiri proses perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding /Penggugat tersebut, bersesuaian dengan saksi Pembanding / Tergugat DONI REZA yang menerangkan bahwa hubungan antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat awalnya baik-baik, namun belakangan ini hubungannya kurang baik. Bahwa menurut saksi tersebut hubungan keduanya tahun 2019 sudah tidak baik lagi dimana tahun 2019 Terbanding / Penggugat dan anak-anaknya tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Terbanding / Penggugat. Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena saksi sering main ke rumah mereka;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Terbanding / Penggugat juga dikuatkan dengan Bukti P 4 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat yang tidak dibantah oleh pembanding / Tergugat.juga bukti P 9, P 10,P 11 dan P 13 yaitu foto perempuan yang di potret sendiri oleh Terbanding / Penggugat di kamar tidur di rumah Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat dan Chatting / pembicaraan di HP Pembanding / Tergugat tidak senonoh perempuan lain tertanggal 10 Agustus 2019 dan 13 Nopember 2019 yang juga tidak dibantah oleh Pembanding / Tergugat , maka Peradilan Tingkat Banding berpendapat bahwa masalah antara Terbanding / Penggugat dan Terbanding /Tergugat adalah merupakan masalah yang prinsip / mendasar bagi kelangsungan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas' kehadiran orang ketiga juga menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran secara terus - menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL



Menimbang, bahwa selanjutnya Peradilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah pertengkaran antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat adalah merupakan pertengkaran yang tidak bisa diperdamaian lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Mario Lisnawati Sinaga di persidangan menerangkan bahwa pertengkaran antara Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/ Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan dengan ayah dan abangnya secara lisan;

Bahwa Pembanding/ Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa karena masih saja terjadi pertengkaran, maka untuk kedua kalinya didamaikan lagi dan dibuatlah surat perjanjian sebagaimana termuat dalam bukti P.4 tanggal 24 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding / Penggugat MARIA LISNAWATI SINAGA dan saksi Pembanding / Tergugat DONI REZA, diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding / Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya bersama kedua anak mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Peradilan Tingkat banding berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat sudah mencapai puncaknya dan tidak bisa diperdamaian lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa selain itu , dalil-dalil gugatan Terbanding / Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi kriteria pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 , maka Petitum Terbanding / Penggugat yang mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena di muka telah dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Terbanding/ Penggugat dan Pembanding / Tergugat adalah perkawinan yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. AK. 597.00090082 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-100022015-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, maka yang dinyatakan putus karena perceraian adalah perkawinan antara Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat yang tercatat dalam Akta perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peradilan Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan tentang status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut;.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Gugatannya , Terbanding / Penggugat tidak menyebutkan dan tidak mohon penetapan status anak-anak tersebut, namun baik Terbanding / Penggugat maupun Pembanding / Tergugat sama-sama mengajukan bukti Akta kelahiran anak tersebut di persidangan yaitu Bukti P 3, P 00 . T 1 dan T 2 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding / Tergugat juga mohon agar kedua anak yang lahir tersebut agar ditetapkan dalam pengasuhan Terbanding / Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Peradilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3, P 00 Bukti T 1 dan T 2 dan saksi-saksi di persidangan baik saksi Terbanding / Penggugat maupun saksi Pembanding / Tergugat, terungkap fakta hukum bahwa dari perkawinan keduanya telah lahir dua orang anak yaitu :

- 1) KAMTIAN CHRISTIAN, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 20000 ;
- 2) GRACELLA RATKASYA, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2007;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan masa depan kedua anak tersebut, seharusnya status pengasuhannya dicantumkan Terbanding / Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA LISNAWATI SINAGA dan saksi DONI REZA terungkap faka hukum bahwa meskipun kedua anak tersebut ikut meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama ibu dan



neneknya, namun Pembanding/ Tergugat selalu mengantar jemput sekolah kedua buah hatinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding / Tergugat untuk mengasuh kedua buah hatinya tersebut secara bersama-sama, Terbanding /Penggugat juga tidak menolak secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak tetap terus berlangsung, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan mengadopsi ketentuan Pasal 24 ayat (2) b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka demi kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur, maka Peradilan Tingkat banding berpendapat bahwa kedua anak yang lahir dalam perkawinan tersebut yaitu KAMTIAN CHRISTIAN, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 20000 ; dan GRACELLA RATKASYA, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2007; sepatutnya berada dalam pengasuhan Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan terhadap kedua anak tersebut tidak dimintakan oleh Terbanding / Penggugat dalam petitum gugatannya maka tidak akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00 /Pdt.G / 2019 tanggal 2 Maret 2020 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan hukumnya dan amar putusan yang selengkapya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Rbg serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Maret 2020 nomor 00/PDT.G/2019/PN SGL yang dimintakan banding, sekedar mengenai pertimbangan hukumnya, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding / Penggugat TERBANDING dan Pembanding / Tergugat PEMBANDING yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 597.00090082 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-100022015-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
 - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk segera mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatatkan tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;
 - 4) Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa , tanggal 21 April 2020 oleh kami ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH sebagai Hakim Ketua Majelis DR AVRITS, SH MH dan SETIA RINA ,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 00 /PDT/2019/PT BBL tanggal 00 Maret 2020 dan Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada Hari Rabu , tanggal 29 April 2020

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURYATI Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

DR. AVRITS, SH MH

ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH

SETIARINA SH MH.

PANITERA PENGGANTI

SURYATI

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	00.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. P e m b e r k a s a nRp.	<u>139.000,-</u>
J u m l a h...		Rp. 150.000,-

Salinan Sesuai Aslinya

Tanggal 29 April 2020

Panitera,

Mat Djuskan, S.H., M.H

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 6/PDT/2020 /PT.BBL